



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 798 /KPTS/408.21/2015**

**TENTANG
PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL**

BUPATI PACITAN

- Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 824.3/1567/212/2015 tanggal 11 September 2015 tentang mutasi pegawai, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2012.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :
- a. Nama : TRI ESTI HIDAYAH, SH., M.Hum
 - b. N I P : 19720615 200604 2 023
 - c. Tempat/Tanggal Lahir : Pacitan, 15-06-1972
 - d. Pangkat/Gol. ruang : Penata (III/c)
 - e. Pendidikan Terakhir : S. 2 Ilmu Hukum Th. 2003
 - f. Jabatan : Pengawas Pemerintahan Pertama
 - g. Unit kerja Lama : Inspektorat Kabupaten Blitar Prov. Jawa Timur yang dipindahkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Pemerintah Kabupaten Pacitan Prov. Jawa Timur
 - h. Unit kerja Baru : Inspektorat Kabupaten Pacitan.
- KEDUA** : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan gajinya dapat dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016.
- KETIGA** : Keputusan ini beriakku terhitung mulai tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya.
- Asli keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 28-10-2015

BUPATI PACITAN

INDARTATO

TEMBUSAN:

- Yth. 1. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Bupati Blitar di Blitar;
3. Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara di Surabaya;
4. Inspektur Kabupaten Pacitan;
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan;
6. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Pacitan.